



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 674 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme . . .

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita . . .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, yang terdiri dari :

I. Tim Pengarah

II. Tim Kerja :

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penguatan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- d. Tim Penguatan Pengawasan;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. Menyusun . . .

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

I. Pengarah, bertugas :

- a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.

II. Tim Kerja, bertugas :

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik.

c. Tim Penataan manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
- 2) Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

d. Tim . . .

d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Melakukan *public campaign*;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dengan melibatkan pimpinan;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara (*E-MONEV*).

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
  - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, dan pelayanan prima);
  - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
  - d. Menyiapkan sarana terpadu/terintegritas;
  - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses

secara terbuka;

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 674 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESAWARAN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
TIM PENGARAH			
1.	FERY IKHSAN	Ketua	Pengarah
2.	DEDE FADILAH	Anggota	Pengarah
3.	EVAN SEFDIYANSYAH	Anggota	Pengarah
4.	FERLI NITI YUDHA	Anggota	Pengarah
5.	RYAN ARNANDO	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	SEPRIYANTONI	Sekretaris	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	FIRDAUS	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	PUTRI RAMADANTI	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	RIO SHANDIKA	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	MERY SEPNAWATY	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			

1.	MERY SEPNAWATY	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	FIRDAUS	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	DEDI HARYANTO	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
4.	DHEA HANDARININGTYAS	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
5.	M. IRAWAN ADI H	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
6.	TOYIBAH	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
7.	WIRA FLOREN SEPTINO	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1.	PUTRI RAMADANTI	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	RIO SHANDIKA	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	HANIZAR MAIDANI	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota
4.	IMA NUR IMANI	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
5.	TOYIBAH	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
6.	YETTI REFFIAN	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	RIO SHANDIKA	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	MERY SEPNAWATY	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	HANIZAR MAIDANI	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota
4.	IMA NUR IMANI	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
5.	INDAH MUSTIKA SARI	Penyusun Materi Hukum dan	Anggota

		Perundang-undangan	
6.	M. IRAWAN ADI H	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
7.	TARI ANNISA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
8.	WIRA FLOREN SEPTINO	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	MERY SEPNAWATY	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	PUTRI RAMADANTI	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	DESIANA	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
4.	DHEA HANDARININGTYAS	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
5.	LALA JAMILA BAEHAQI	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
6.	M. IRAWAN ADI H	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
7.	MUHAMMAD NADHIF ATHALLA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	PUTRI RAMADANTI	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	FIRDAUS	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	AFIFAH	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	DEDI HARYANTO	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
5.	DHEA HANDARININGTYAS	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
6.	M. IRAWAN ADI H	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
7.	MUHAMMAD NADHIF ATHALLA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

8.	TOYIBAH	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
9.	WIRA FLOREN SEPTINO	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10.	ALYA NADIERA	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
11.	ANGGA WIJAYA	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota
12.	M. AYYUB AZIZ NOOR	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota
13.	ERNITA	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
14.	NADIA ANGRAINI	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
15.	SANDI ADITYA UTOMO	PPNPN Bidang Pengemudi	Anggota
16.	SHINTYA APRILIA	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
17.	JUNI ANTORO	Keamanan	Anggota
18.	TAUFIK TIRTA MADENDA	Pramubakti	Anggota

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,  
RIO SHANDIKA

